



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 64 /KPTS/III/ 2025

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA DESA AIR PANAS

KECAMATAN SAHU TIMUR

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan peninjauan kembali terhadap pemberhentian sementara saudara **Suroso** selaku Kepala Desa Air Panas Kecamatan Sahu Timur diperoleh kesimpulan bahwa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud tidak memenuhi ketentuan pasal 80 huruf a sampai dengan d Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga dipandang perlu untuk melakukan pemulihan status Kepala Desa Non aktif sekaligus pengangkatan Kembali dalam Jabatan Kepala Desa Air Panas Kecamatan Sahu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang pengaktifan Kembali Kepala Desa Air Panas Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 ;

✓

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 20015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian KepalaDesa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2019 tentang Batas Desa anatar Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Wasis/NIP. 19750923 201001 1004** dari Penjabat Kepala Desa Air Panas Kecamatan Sahu Timur disertai ucapan terima kasih atas dharma baktinya selama memangku jabatan Kepala Desa ;
- KEDUA : Mengaktifkan Kembali Sdr. **Suroso** sebagai Kepala Desa Air Panas Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa adalah melanjutkan sisa masa jabatan sebagaimana diatur pada Diktum Kedua Keputusan Bupati



Halmahera Barat Nomor 140/KPTS/VII/2024 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terpilih Pada 4 (Empat) Desa Di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.

- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 58/KPTS/II/2024 tentang Pergantian Pelaksana Tugas Kepala Desa Air Panas Kecamatan Sahu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Assisten Bid Pemerintahan & kesra	
Asisten.Bid. Adm. Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

- Tembusan : disampaikan kepada;
- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Sahu Timur di Akelamo.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.